



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 71 TAHUN 2018

Tentang
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan prioritas kinerja terkait arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018-2023, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja pelayanan perangkat daerah selama tahun 2018-2023, yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan :
1. PerencanaanStrategis Jangka Menengah;
 2. PerencanaanKinerja Tahunan;
 3. Perjanjian Kinerja Tahunan;
 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun selaras dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 21 Desember 2018



KEPALA BAPENDA KAB. BONE,

A. HERMAN, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19620724 199003 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE
TAHUN 2018-2023**

- OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Persen (%)	$\frac{\text{Real.PAD Thn ini} - \text{Real.PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun Lalu}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
02.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen (%)	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 21 Desember 2018

KEPALA BAPENDA KAB. BONE,



A. HERMAN, SH, MH
Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19620724 199003 1 008